

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ1-K02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Pendirian Panti Sosial

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service				
No	delivery) meliputi :  Komponen	Uraian			
	Persyaratan	a. Surat permohonan izin dari Orsos. b. Fotokopi akte notaris c. AD & ART Orsos d. Formulir F01 dan F02 yang diketahui oleh nagari dan camat e. Susunan pengurus Orsos f. Program kerja orsos g. Pernyataan dari orsos yang bersangkutan bahwa lingkup wilayah kerja dan pelayanan bersifal lintas kecamatan yang diketahui oleh camat setempat h. Surat domisili yayasan/ orsos yang diketahui oleh nagari dan camat i. Rekomendasi LKKS kabupaten agam j. Kegiatan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan k. Biodata pengurus Orsos l. Surat pernyataan akan mendaftarkan seluruh tenaga kerja yang dimiliki ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan m. Rekomendasi dari Dinas Sosial  Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas (Loket)  Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket & Kasi)  Tidak  Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (Loket)  Penandatanganan Izin (Kepala Kantor)  Verifikasi Persyaratan Berkas (Loket & Kasi)  Verifikasi Izin (Kasi & Kakan)  Pencetakan Izin (Staf Perizinan)			
3	Jangka Waktu Pelayanan	' hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Izin Pendirian Panti Sosial			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	ak Saran :  Jubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  Tat Pengaduan :  Jubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  Jl. Perwira No. 1 Padang Baru Lubuk Basung  Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok  Johnton Perwakilan : Jl. Perwira No			

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ1-K02

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Pendirian Panti Sosial

Produk Layanan : Izin Pendirian Organisasi sosial

No 1.	Komponen	uring) meliputi:  Uraian  a. Undang-undang RI No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Bab VIII pasal 46 ayat 1 setiap lembaga yang menyelenggarakan kessos wajib mendaftar kepada kementrian atau instansi di bidang sosial				
	Dasar Hukum					
		b. Peraturan Menteri Sosial RI No. 184/HUK/2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial				
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja		
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu		
		3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat		
		4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk		
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat		
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet		
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas		
		a. Minimal berijazah SLTA/	sederajat			
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet				
3.		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung				
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas				
		b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang				
		d. Kepala Seksi 6 Orang				
5	Jumlah Pelaksana					
6	Jaminan Dalarranan	<ol> <li>Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li> </ol>				
	Jaminan Pelayanan	3. Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020